LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH

RSUD PASIRIAN

TH. 2018

KABUPATEN LUMAJANG

Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pembentukan RSUD Pasirian, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, dan Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Bahwasannya setiap Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugasnya berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 20 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan

tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan, serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran antara lain :

1. Akuntabilitas penyelenggaraan;
2. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja RSUD Pasirian;
3. Meningkatkan kredibilitas pemberi wewenang terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Pasirian;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efesien, dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pembentukan RSUD Pasirian, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Sususnan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, dan Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, adapun fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- Pelayanan medis
- Pelayanan penunjang medis dan non medis
- Pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
- Pelayanan rujukan
- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing – masing Bagian sebagai berikut :

Direktur mempunyai tugas:

1. Membantu bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat;
2. Memimpin dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparatur pelaksana dan staf Rumah Sakit;

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Direktur mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja dan program/kegiatan Rumah Sakit;
b. penyusunan kebijakan teknis Rumah Sakit;
c. pengkoordinasikan pelaksanaan pelayananan medis;
d. pengkoordinasiaan pelayananan penunjang medis dan non medis;
e. pengkoordinasiaan pelayanan asuhan keperawatan;
f. pelaksanaan pelayan rujukan;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya;
h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada bupati;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan memberikan pelayanan teknis kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit.

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan kerja Sub. Bagian Tata Usaha;
b. pelaksanaan administrasi urusan umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
c. pelayanan operasional urusan umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
d. pelaksanaan rapat-rapat dinas;
e. pengaturan ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Sakit;

f. pelaksanaan pemberian informasi dan publikasi serta survei kepuasan pelanggan Rumah Sakit;
g. pengkoordinasian dan pengkajian produk-produk hukum Rumah Sakit, kerjasama dengan pihak ke III (tiga) dan menginventarisir produk-produk hukum lainnya;
h. pelaporan hasil kegiatan dan program kerja kepada Direktur
i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direktur;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf bagian tata usaha.

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan pelayanan medis dan keperawatan.

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan kerja seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
b. memberikan pelayanan Medis dan Keperawatan
c. pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan dari penerimaan samapi dengan pemulangan yang meliputi rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pemulasaran jenazah, bedah sentral, pengembangan pelayan medis dan keperawatan;
d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Direktur;
e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direktur;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas:

a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pelayanan Medis dan Keperawatan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf seksi pelayanan medis dan keperawatan.

Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan pelayanan penunjang medis dan non medis.
Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan kerja bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
b. pemberian pelayanan dan kebutuhan penunjang medis dan non medis yang meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, farmasi, rehabilitasi medis dan loundry;
c. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan fasilitas kesehatan;
d. pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis dan non medis;
e. evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidng tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Direktur;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Direktur;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas:

a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pelayanan penunjang medis dan non medis;
b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf seksi pelayanan penunjang medis dan non medis.

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis Rumah Sakit, yang terdiri dari:

a. Instalasi Gawat Darurat;
b. Instalasi Rawat Jalan;
c. Instalasi Rawat Inap;
d. Instalasi Patologi Klinik;
e. Instalasi Radiologi;
f. Instalasi Bedah Sentral;
g. Instalasi Farmasi;

h. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
i. Instalasi Gizi; dan
j. Instalasi Pemeliharaan Sarana.

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakkan kegiatan pelayanan gawat darurat.
Instalasi Gawat Darurat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan gawat darurat;
b. penyusunan rencana kerja Instalasi Gawat Darurat;
c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Gawat Darurat sebgai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;
d. penyusunan jadwal Instalasi Gawat Darurat;
e. pemberian pelayanan kegawat daruratan;
f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien gawat darurat dengan Bagian/ Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu unit kerja terkait;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kegawat daruratan;
h. pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari poliklinik dalam berbagai disiplin ilmu kedokteran klinis.
Instalasi Rawat Jalan Mempunyai fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rawat jalan;
b. penyusunan rencana kerja Instalasi Rawat Jalan;
c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Rawat Jalan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;
d. penyusunan jadwal Instalasi Rawat Jalan;
e. pemberian pelayananan rawat jalan;

f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat jalan dengan Bagian/ Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu unit kerja terkait;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat jalan;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rawat Jalan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap.
Instalasi Rawat Inap mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kebijakan dan prosedur pelayanan rawat inap;
b. penyusunan rencana kerja Instalasi Rawat Inap;
c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Rawat Inap sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;
d. penyusunan jadwal Instalasi Rawat Inap;
e. pemberian pelayananan rawat inap;
f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat inap dengan Bagian/ Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu unit kerja terkait;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat inap;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rawat Inap;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan patologi klinik.
Instalasi Patologi Klinik mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Instalasi Patologi Klinik;
b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan laboratorium;

c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Patologi Klinik sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;
d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Patologi Klinik;
e. pemberian pelayanan patologi klinik;
f. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan laboratorium dengan Bagian/ Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu unit kerja terkait;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Patologi Klinik;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi.
Instalasi Radiologi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Instalasi Radiologi;
b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan radiologi;
c. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Radiologi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan;

I. Instalasi Bedah Sentral

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tidakna bedah

A. Fungsi Instalasi Bedah Sentral
   1. Penyusunan rencan kerja Instalasi Bedah Sentral
   2. Penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan tindakan bedah dan sterilisasi sarana/ alat bedah.
   3. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalasi Bedah Sentral sebagaibahan penyususn rencana kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan.
   4. Penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Bedah Sentral.
   5. Pemberian pelayanan bedah sentral.

6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan tindakan bedah dan sterilisasi sarana/ alat bedah dengan bagian unit pelayanan fungsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Instalasi Bedah Sentral.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

II. Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasiaan di Rumah Sakit meliputi perencanaan kebutuhan, peracikan, penyimpanan, penyediaan, dan penyaluran obat-obatan, bahan kimia, alat kedokteran, alat keperawatan, alat kesehatan dan pelayanan farmasi klinik.

A. Fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan IPL.
2. Penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Farmasi.
3. Penyusunan usulan kebutuhan bahan kefarmasiaan Rumah Sakit.
4. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana pada Instalasi Farmasi.
5. Pemberian pelayanan bidang farmasi.
6. Penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan dan tata kerja bidang kefarmasiaan.
7. Pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendaliaan kegiataan kefarmasiaan.
8. Pengumpulan data/ informasi dalam rangka penyiapan bahan kegiatan kefarmasiaan.
9. Pengumpulan data/ informasi sebahai bahan penyususunan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan kefarmasiaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

III. Instalasi Penyehatan Lingkungan

Instalasi Penyehatan Lingkunganmempunyai tugas pokok menyediaakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penanganan pengelolaan dan pemeliharaan limbah, air bersih, sanitasi, lingkungan Rumah Sakit.

A. Fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan IPL.
2. Penyusunan usulan kebutuhan bahan pengelolaan IPL sebagai bahan penyusunan anggaran Rumah Sakit.
3. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana IPL.
4. Penyusunan petunjuk pelaksaan dan tata cara pengelolaan limbah Rumah Sakit.
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan IPL.
6. Penyusunana dokumentasi hasil kerja IPL sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
7. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

IV. Instalasi Gizi

Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi yang meliputi penyediaan, pengelolahan, penyaluran makanan, asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan, pendidikan dan penyuluhan gizi.

A. Fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan Instalasi Gizi.
2. Penyusunan usulan kebutuhan bahan dan pelayanan gizi Rumah Sakit sebagai bahan penyusunan anggaran Rumah Sakit.
3. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana di Instalansi Gizi.
4. Penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Gizi.
5. Pemberiaan palayanan gizi.
6. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelayanan gizi.
7. Pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendaliaan kegiatan pelayanan Instalsi gizi.

8. Penyiapan data / informasi sebagai bahan penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan gizi.
9. Penyusunan dokumentasi hasil kerja Instalasi Gizi sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

V. Instalasi Pemeliharaan Sarana

Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik Rumah Sakit, Jaringan komunikasi, gengset, AC, mesin cuci, mesin pengering, alat-alat medis dan pemeliharaan bangunan Rumah Sakit.

A. Fungsi

1. Penyususnan rencana kerja.
2. Penyusunan usulan kebutuhan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
3. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga pada IPS.
4. Penyusunan jadwal kegiatan IPS.
5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
6. Pengumpulan data/ informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat.
7. Pengumpulan data informasi dan bahan koordinasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
8. Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat medis Rumah Sakit.
9. Penyusunan dokumentasi hasil kerja IPS sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
10. Pelaporan hasil kegiatan di instalsi IPS.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelncaran pelaksanaan tugas.

VI. Komite

1. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
2. Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
3. Komite dipimpin oleh seorang Ketua Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Komite-komite mwmpunyai tugas pokok membantu Direktur sesuai dengan jenis komite untuk meningkatkan profesionalisme, pengendalian dan pengembangan mutu pelayanan.
5. Komite-komite dalam melaksanaan tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan standart pelayanan.
   b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap masing-masing tugas sesuai jenis komite.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dutentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Satuan Pengawas Internal

1. Satuan pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
2. Pembentukan Satuan Pengawas Internal pada Rumah sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Ketua Satuan Pengawas Internal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas pokok:
   a. Mengawasi pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit
   b. Menilai pengendalian pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit
   c. Memberikan saran perbaikan kepada Direktur
5. Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana pedoman pemeriksaan internal
   b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja dan/ atau tat kerja pemeriksaan internal
   c. Penyusunan program pelaksanaan pemeriksaan internal yang meliputi pemeriksaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, pelayanan terhadap seluruh unsur dilingkungan Rumah Sakit.
   d. Penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi.
   e. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengaws fungsional.
   f. Pelaporan hasil kegiatan satuan pemeriksaan internal.
   g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IX. Tata Kerja

1. Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakna yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Instansi dalam melaksanakantugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajement yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, moniotring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usah, Kepala Seksi, Kepala Instansi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

a. Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usah, Kepala Seksi, Kepala Instansi pada Rumah Sakit bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
b. Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usah, Kepala Seksi, Kepala Instansi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
c. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Rumah Sakit yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
d. Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usah, Kepala Seksi, Kepala Instansi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 301 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 36 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 265 orang.

Jumlah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	**SD**	-	-	-	-	**0**
2.	**SMP**	-	-	-	-	**0**
3.	**SMA/SMK**	2	-	78	80	**30,8**
4.	**D3**	15	-	106	121	**46,5**
5.	**D IV**	3		6	9	**3,5**
6.	**S1**	12	-	34	46	**17,7**
7.	**S2**	1	-	-	1	**0,4**
8.	**S2 Spesialis**	3	-	-	3	**1,2**
J U M L A H		**36**	**-**	**224**	**260**	**100**

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan D3, dengan jumlah 121 orang (46,5%), SMA/SMK dengan jumlah 80 orang (30,8%), jenjang pendidikan S1 sebanyak 46 orang (17,7%).

Jumlah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2018

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	**Golongan I**	1	0	1
2.	**Golongan II**	8	0	8
3.	**Golongan III**	24	0	24
4.	**Golongan IV**	3	0	3
Jumlah		**36**	**0**	**36**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 24 orang, golongan ruang II sebanyak 8 orang, golongan ruang IV sebanyak 3 orang dan golongan ruang I sebanyak 1 orang, dengan demikian Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2018

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	**I**	**0**
2.	**II**	**0**
3.	**III**	**1**
4.	**IV**	**3**
Jumlah		**4**

Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian
Berdasarkan Eselon
Tahun 2018

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1	**I c**	**0**
2	**II d**	**0**
3	**II a**	**0**
4	**II b**	**0**
5	**III a**	**0**
6	**III b**	**0**
7	**III c**	**1**
8	**III d**	**2**
9	**IV a**	**1**
Jumlah		**4**

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagaimana pada lampiran 1.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2017, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014

Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelyanana Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;

E. ANALISIS SITUASI

1. HAMBATAN

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2017, RSUD Pasirian Kab. Lumajang mengalami permasalahan atau hambatan antara lain :

1. Pelayanan
   a. Belum terciptanya alur pelayanan secara maksimal.
   b. Belum optimalnya standar dan manajemen mutu pelayanan serta monev yang adequate.
   c. Belum optimalnya pelaksanaan, peningkatan, dan pengembangan pelayanan spesialis untuk peningkatan pelayanan unggulan.
   d. Belum optimalnya pengembangan pelayanan sesuai IPTEK dan kebutuhan masyarakat
   e. Belum optimalnya SIM-RS secara terintegrasi.
2. Sumber Daya Manusia
   a. Kurangnya tenaga PNS non fungsional yang berada pada jabatan yang mengharuskan dijabat oleh PNS seperti staf pengelola keuangan, pengelola barang, PPTK, PPHP,dll.
   b. Penilaian kinerja staf yang belum optimal
3. Keuangan
   a. Anggaran yang dibutuhkan melebihi pagu anggaran yang direncanakan
   b. Jadwal pembagian jasa pelayanan tidak tepat waktu

4. Sarana Prasarana
   a. Kebutuhan alat kesehatan banyak yang belum terpenuhi sesuai dengan PMK 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit karena keterbatasan anggaran.
   b. Bangunan rumah sakit banyak yang tidak berfungsi dengan maksimal misalnya, saluran air yang buruk sehingga selalu terjadi bocor dan banjir di banyak tempat.

1.1 Analisa Lingkungan Internal

No	Faktor Internal	Bobot		Rating	Skor
I	**kekuatan (Strenght)**				
A	**Sumber daya manusia**				
1	Memiliki jumlah pegawai yang memcukupi dan berkompeten dibidangnya	4	0.0571	2	0.114286
2	Adanya komitmen SDM yan tinggi terhadap kemajuan Rumah Sakit, memiliki kinerja yang baik, dan motivasi yang tinggi untuk kemajuan Rumah Sakit	5	0.0714	1	0.071429
3	Seluruh pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya	5	0.0714	1	0.071429
B	**Pelayanan Rumah Sakit**				
1	Lokasi strategis terjangkau transportasi umum	4	0.0571	2	0.114286
2	Menempati gedung milik sendiri	4	0.0571	2	0.114286
3	Memiliki Jenis pelayanan terlengkap di wilayah Kec. Pasirian dan sekitarnya	5	0.0714	2	0.142857
4	Memiliki gedung dan ruang pelayanan yang presentatif	5	0.0714	2	0.142857
5	Memiliki alat penunjang medis yang memadai	4	0.0571	1	0.057143
6	Memiliki laboratorium dengan kualitatif dan kuantitatif yang memadai	4	0.0571	2	0.114286
7	Memiliki alat penunjang administratif yang memadai	4	0.0571	1	0.057143
8	Bekerja sama dengan Dinkes dan RS swasta maupun pemerintah sebagai dayaguna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat	5	0.0714	2	0.142857
9	Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang baik	5	0.0714	1	0.071429
C	**Keuangan Rumah Sakit**				
1	Menggunakan sistem informasi manajement yang memadai	4	0.0571	2	0.114286
2	Program kerja yang inovatif	5	0.0714	2	0.142857
3	Lingkungan kerja yang kondusif dan kerja team yang solid	4	0.0571	2	0.114286
4	Adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jasa Raharja	3	0.0429	1	0.042857
	JUMLAH	**70**	**1.0000**	**26**	1.628571

No	Faktor Internal	Bobot		Rating	Skor
II	**kelemahan (Weakness)**				
A	**Sumber daya manusia**				
1	Memiliki 8,4% pegawai PNS dan 91,6% pegawai non PNS	5	0.1190	-1	-0.11905
B	**Pelayanan Rumah Sakit**				
1	Area publik kurang luas sehingga keterbatasan pengembangan fisik	5	0.1190	-2	-0.2381
2	Ruang rawat inap yang kurang mencukupi	3	0.0714	-1	-0.07143
3	Lahan parkir yang kurang luas	4	0.0952	-1	-0.09524
4	Sistem Informasi Rumah Sakit yang belum terintegrasi secara optimal	5	0.1190	0	
C	**Keuangan Rumah Sakit**				
1	Belum menetapkan sistem remunisasi	4	0.0952	-1	-0.09524
2	Penerimaan dana dari usaha lain masih minim	5	0.1190	-1	-0.11905
3	Sistem dokumentasi yang masih menggunakan sistem LAN	3	0.0714	0	0

	JUMLAH	42	1.0000	-10	-1.04762
	Jumlah Skor	**0.580951**			

1.2 Analisa Lingkungan Eksternal

No	Faktor Internal	Bobot		Rating	Skor
III	**Peluang (opportunities)**				
A	**Sumber daya manusia**				
1	Peningkatan kemampuan dan keinginan masyarakat untuk berobat di RS dengan adanya JKN/BPJS	4	0.0851	2	0.170213
2	Lokasi rumah sakit yang dekat dengan padat penduduk	4	0.0851	2	0.170213
3	Jumlah penduduk Kec. Pasirian tinggi dan berpotensi menggunakan jasa layanan RS	4	0.0851	2	0.170213
4	Rendahnya Pendidikan Masyarakat	4	0.0851	1	0.085106
5	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat	4	0.0851	1	0.085106
B	**Pelayanan Rumah Sakit**				
1	Mendapat bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah	5	0.1064	2	0.212766
2	Akses jarak tempat pelayanan yang dekat dengan daerah rawan bencana	4	0.0851	2	0.170213
3	Adanya kerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah atau swasta	5	0.1064	2	0.212766
4	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih tinggi	4	0.0851	2	0.170213
C	**Keuangan Rumah Sakit**				
1	Pembangunan kesehatan menjadi salah satu program prioritas dalam kebijakan Pemkab Lumajang	4	0.0851	1	0.085106
2	Adanya dukungan dana dari pemerintah (bantuan APBD, APBN)	5	0.1064	2	0.212766
	JUMLAH	**47**	**1.0000**		**1.744681**

No	Faktor Internal	Bobot		Rating	Skor
III	**Ancaman (Threats)**				
A	**sumber daya manusia**				
1	Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah	5	0.1613	-2	-0.32258
2	kebutuhan masyarakat akan kesehatan masih rendah	3	0.0968	-1	-0.09677
B	**Pelayanan Rumah Sakit**				
1	Sulit untuk memperluas area publik karena lahan	4	0.1290	-1	-0.12903
2	Tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	3	0.0968	-1	-0.09677
3	Persaingan antar penyedia layanan kesehatan (RS swasta, klinik swasta, balai pengobatan, dll)	5	0.1613	-1	-0.16129
C	**Keuangan Rumah Sakit**				
1	Biaya operasional yang tinggi	3	0.0968	0	0
2	Biaya pemeliharaan alat kesehatan dan alat elektronik yang mahal	3	0.0968	-1	-0.09677
3	Tidak ada pemasukan dari sumber lain	5	0.1613	-2	-0.32258
	Skor	31	1.0000		-1.22581
	Jumlah Skor	**0.51889**			

1.3 SWOT Matriks

Dari hasil analisa lingkungan internal dan ekternal didapatkan hasil jumlah skor lingkungan internal 0.59 dan lingkungan eksternal 0.52, sehingga didapatkan SWOT matrix sebagai berikut.

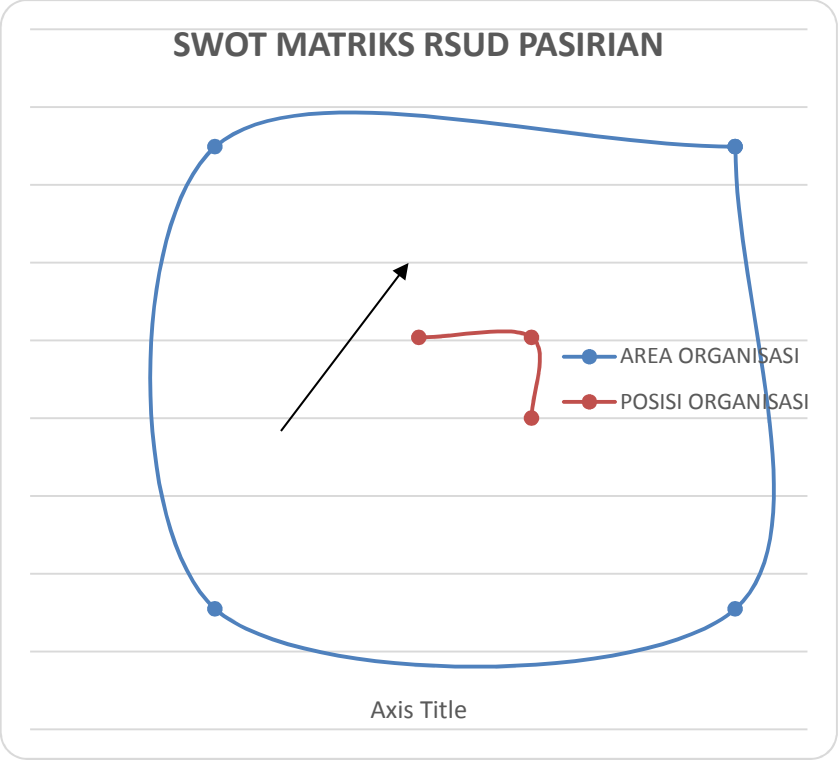

SWOT matrix RSUD Pasirian berada pada kuadran I yaitu **AGRESIF,** artinya RSUD pasirian dapat berkembang dengan baik di masa yang akan datang dengan memaksimalkan faktor kekuatan dan peluang serta meminimalkan faktor kelemahan dan ancaman.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu berisivisi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program rumah sakit sebagai SKPD di lingkungan Kabupaten Lumajang. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 – 2019.

B. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

- Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;
- Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam system Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;
- Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;
- Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor kesehatan, rencana strategis RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang ini disusun dengan memperhatikan pula RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, misi Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagamaan dijabarkan dalam tujuan Meningkatnya Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat dimana kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat adalah dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar sampai Ke Pelosok Desa dan Rujukan. Guna mendukung kebijakan tersebut, maka RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai salah satu penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Lumajang harus turut berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

I. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategi, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2015 – 2019 menetapkan tujuan yakni:

1. Meningkatnya kualitas layanan Rumah Sakit
2. Meningkatnya tata kelola Rumah Sakit

II. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit
2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	1. BOR (*Bed Occupancy Rate* / presentase tingkat penggunaan tempat tidur) 2. TOI (*Turn Over Interval* / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati) 3. NDR (*Net Death Rate* /

			angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar) 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5. Presentase Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang mencapai target
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	1. CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien) 2. Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruh jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi

merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersedian sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2015 – 2019) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 adalah:

“Meningkatnya kualitas layanan sehingga terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit”

B. PROGRAM SATUAN KERJA"

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program pengembangan lingkungan sehat
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS Paru paru/ RS Mata
8. Program pembinaan lingkungan sosial

Tujuan dan sasaran dari Misi RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Strategi RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sebagai *"penunjang"* program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesusksesannya.

Program Utama

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program pengembangan lingkungan sehat
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS Paru paru/ RS Mata
8. Program pembinaan lingkungan sosial

Pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan keagam*aan*	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit	1. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit 2. Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Meningkatkan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.	Melakukan evaluasi kinerja tenaga medis dan non medis maupun penunjang Rumah Sakit	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
				Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada SKPD	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
				Adanya MOU dengan kantor BPJS ataupun pihak terkait	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
						Peningkatan Pelayanan Melalui JKN
						Pelayanan Kesehatan Masyarakat
				Adanya MOU untuk pengelolaan limbah	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
				Pelaksanaan akreditasi RS	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit
				Melakukan optimalisasi pemanfaatan tempat tidur	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan	Pembangunan Rumah Sakit
						Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
						Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

					Prasarana Rumah Sakit / Rsj / Rs Paru-Paru / Rs Mata	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
						Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
						Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)
						Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
						Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
						Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Melakukan optimalisasi pemanfaatan tempat tidur	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit / Rsj /Rs.Paru-Paru / Rs. Mata	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah
				Mengupayakan efisiensi biaya	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2018 RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2018, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang melaksanakan 8 Program dan 13 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	a. Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

		b. Peningkatan Pelayanan Melalui JKN c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
5.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit
6.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rsj / Rs Paru-Paru / Rs Mata	a. Pembangunan Rumah Sakit b. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit d. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit e. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll) g. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit h. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit i. Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
7.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit / Rsj /Rs.Paru-Paru / Rs. Mata	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process)*, keluaran (*outputs)* dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGI		TARGET	SAT	Realisasi	% capaian
	URAIAN	INDIKATOR			2018	
1	Meningkatkan kualitas layanan	BOR (*Bed Occupancy Rate* / presentase tingkat penggunaan tempat tidur)	75	%	45.44	60.5
		TOI (*Turn Over Interval* / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati)	1	Hari	1	100
		NDR (*Net Death Rate* / angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	< 24	‰	10.10	42
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	%	80.11	114
		Presentase Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang mencapai target	80	%	80	100
2	Meningkatkan Tata Kelola RS	CRR (*Cost Recovery Rate* / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)	90	%	64	71
		Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi	100	%	100	100

RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang mempunyai 2 sasaran srategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit
2. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit

Dari 2 sasaran strategis tersebut, Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar pengukuran kinerja adalah :

1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit
   a. Persentase tingkat hunian Rumah Sakit (BOR)

      Bed Ocupancy Rate (BOR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat hunian rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat hunian diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia.

      Formula :

$$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah TT x Jumlah hari dalam satu periode}} \text{ x } 100\%$$

Nilai parameter BOR yang ideal antara 60-85 %

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan ketika tingkat huniannya kurang dari 50% maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh masyarakat, sedangkan bila lebih dari 65% dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Target BOR tahun 2018 yaitu 70% dan capaian BOR RSUD Pasirian tahun 2018 sebesar 45.44%. Capaian BOR RSUD Pasirian tahun 2018 tidak memenuhi target tahunan.

b. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata–rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain.

Formula :

$$\frac{\text{(Jumlah Tempat Tidur x Periode)} - \text{ Hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Waktu interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk mensterilkan bekas tempat tidur pasien lama sebelum digunakan pasien baru. Sterilisasi tersebut antara lain dilakukan dengan cara mengganti sprei dan membersihkan ruangan tempat pasien. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi ada pada kisaran 1-3 hari.

Target TOI tahun 2018 yaitu 1-3 hari dan capaian TOI RSUD Pasirian tahun 2018 sebesar 1 hari Capaian TOI RSUD Pasirian tahun 2018 sudah memenuhi target tahunan.

2. Angka kematian pasien dirawat di Rumah Sakit

Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar, yang merupakan salah satu indikator utama kinerja sebuah rumah sakit.

Formula :

$$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48\ jam\ dirawat}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \text{ x } 1000$$

Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 24 per 1000 penderita keluar. Meningkatnya nilai NDR merupakan indikasi telah terjadi penurunan kinerja yang berakibat pada menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit tersebut.

Target NDR tahun 2017 yaitu <24 ‰ dan capaian NDR RSUD Pasirian tahun 2018 sebesar 10.10‰. Capaian NDR RSUD Pasirian tahun 2018 sudah memenuhi target tahunan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI IKM
80.11

NAMA LAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH	:	706					
JENIS KELAMIN	:	L	:	706	P	:	389
		-	:	254			
PENDIDIKAN	:	SD	:				
		SMP	:	86			
		SMA	:	133			
		DIII	:	244			
		S1	:	51			
		S2	:	53			
		-	:	3			

Nilai Persepsi menurut MENPAN No. 25 Tahun 2004 Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Indeks Rata - Rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil IKM RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dengan nilai 80.11% dengan predikat BAIK. Berdasarkan target 2018 yakni 80%, maka hasil Hasil IKM RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang sudah memenuhi target.

4. Standart Pelayanan Minimal

Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat. SPM ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. SPM bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan rujukan, target, cara perhitungan / rumus / pembilangan penyebut / standar / satuan pencapaian kinerja dan sumber data.

Capaian SPM RSUD Pasirian tahun 2018 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM pelayanan RS yg mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM rumah sakit}} \times 100\%$$

$$= \frac{74}{89} \text{ x } 100\%$$

= 80%

Capaian SPM RSUD Pasirian tahun 2018 sebesar 80% sudah memenuhi target tahun 2018 yaitu 80%.

5. CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)

CRR yaitu nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). Secara singkat CRR adalah perbandingan antara seluruh pendapatan dengan seluruh biaya produksi. Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien askes.

Nilai CRR RSUD Pasirian tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{CRR Total} = \frac{\text{Total revenue}}{\text{Total cost (termasuk gaji untuk mengakomodir RS)}} \text{x } 100\ \%$$

$$CRR = \frac{3472829344}{15533523136}\ X\ 100\%$$

CRR = 64 %

Nilai CRR RSUD Pasirian tahun 2018 sebesar 64% sehingga tidak memenuhi target tahun 2018 sebesar 90%.

6. Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi

$$= \frac{\text{Jumlah SDM rumah sakit yg memiliki kompetensi profesi}}{\text{Jumlah SDM rumah sakit}} \text{x}100\%$$

$$= \frac{\text{174 SDM yg memiliki kompetensi profesi}}{\text{174 SDM yg memiliki STR}} \text{ X } 100\%$$

= 100%

Target presentase SDM RSUD Pasirian yg memiliki kompetensi profesi tahun 201 8 sebesar 100% dan capaian SDM RSUD Pasirian yg memiliki kompetensi

profesi tahun 2018 sebesar 100%. Maka capaian SDM RSUD Pasirian yg memiliki kompetensi profesi tahun 2018 sudah memenuhi target tahunan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGI		FORMULA INDIKATOR	SAT	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	URAIAN	INDIKATOR			2015		2016		2017		2018	
1	Meningkatkan kualitas layanan	BOR (*Bed Occupancy Rate* / presentase tingkat penggunaan tempat tidur)	[illegible]	%	-	-	-	-	70	49.14	75	45.44
		TOI (*Turn Over Interval* / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati)	[illegible]	Hari	-	-	-	-	1	2	1	1
		NDR (*Net Death Rate* / angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	[illegible]	‰	-	-	-	-	65	19	< 24	10.10
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey	%	-	-	-	-	65	80,68	70	80.11
		Presentase Indikator SPM	[illegible]	%	-	-	-	-	75	79,99	80	80
2	Meningkatkan Tata Kelola RS	CRR (*Cost Recovery Rate* / kemampuan rumah sakit	[illegible]	%	-	-	-	-	85	22,36	90	64

		menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)										
		Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi	[illegible]	%	-	-	-	-	100	100	100	100

D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui capaian kinerja pelayanan terhadap indicator Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit, karena kurangnya promosi pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Pasirian.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya indicator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan.
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fasilitas pelayanan RSUD Pasirian.

E. ALOKASI ANGGAGARAN

Sasaran/ Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
SASARAN.			
Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit			
PROGRAM			
1.Pembinaan Lingkungan Sosial			

Sasaran/ Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
1.1 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran	Jumlah Alat Kedokteran Penyakit Paru, Alat Kedokteran Umum, dan pembuatan jaringan gas medik	**2,880,000,000.00**	**86.57**
2. Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai NDR	**14,347,292,818.00**	**95.84**
2.1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Petugas Kegiatan P3K	**14,608,000.00**	**74.95**
2.2 Peningkatan Pelayanan Melalui JKN	Presentase Bahan Habis Pakai yang Tersedia	**7,533,593,695.00**	**95.19**
2.3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat honor dan tambahan makanan	**6,799,091,123.00**	**96.61**
3. Pengembangann Lingkungan Sehat	Presentase IKM	**183,750,000.00**	**72.09**
3.1 Penyelenggaraan lingkungan sehat	Jumlah Bulan untuk Pengangkutan Limbah Medis Rumah Sakit	**183,750,000.00**	**72.09**
4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai BOR	**4,558,918,597.00**	**94.37**
4.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah unit pembangunan	**163,555,000.00**	**99.30**
4.2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah unit bangunan yang direahabilitasi	**148,305,000.00**	**99.35**
4.3 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat dan Bahan Kesehatan Yang tersedia	**1,781,301,077.00**	**93.00**
4.4 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakkit yang tersedia	**757,440,000.00**	**99.24**

Sasaran/ Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
4.5 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	**90,285,000.00**	**90.93**
4.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)	Terlaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	**324,161,000.00**	**82.55**
4.7 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan logistic yang terpenuhi	**337,468,000.00**	**95.13**
4.8 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Terlaksanakannya Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	**82,750,000.00**	**99.50**
4.9 Penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk rujukan	**873,653,520.00**	**95.14**
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai NDR	**354,922,500.00**	**65.65**
5.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara	**107,000,000.00**	**86.72**
5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah	Jumlah mobil dan tenaga pengemudi	**247,922,500.00**	**56.56**
6 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai SPM	**417,750,000.00**	**100.00**
6.1 Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah narasumber dan makmin	**417,750,000.00**	**100.00**
SASARAN			
Meningkatnya tata kelola rumah sakit			
PROGRAM			
1. Pelayanan administrasi perkantoran	Nilai CRR	**2,053,916,800.00**	88.76
1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi, ATK, Makmin yang tersedia	**2,053,916,800.00**	88.76

Sasaran/ Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai CRR	**906,375,980.00**	**88.51**
2.1 Pemeliharaan rutin/Berkala Srana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit yang Terpelihara	**906,375,980.00**	**88.51**
TOTAL		**48.943.603.390**	**89**

F. REALISASI ANGGARAN

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
SASARAN.							
Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit							
PROGRAM							
1.Pembinaan Lingkungan Sosial		100%	**2,493,233,929.00**	**86.57**	**2,880,000,000.00**	**2,493,233,929.00**	**86.57**
1.1 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran	Jumlah Alat Kedokteran Penyakit Paru, Alat Kedokteran Umum, dan pembuatan jaringan gas medik	100%	**13,750,278,747.00**	**95.84**	**14,347,292,818.00**	**13,750,278,747.00**	**95.84**
2. Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai NDR	100%	**10,948,000.00**	**74.95**	**14,608,000.00**	**10,948,000.00**	**74.95**
2.1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Petugas Kegiatan P3K	100%	**7,170,906,043.00**	**95.19**	**7,533,593,695.00**	**7,170,906,043.00**	**95.19**
2.2 Peningkatan Pelayanan Melalui JKN	Presentase Bahan Habis Pakai yang Tersedia	100%	**7,170,906,043.00**	**95.19**	**6,799,091,123.00**	**7,170,906,043.00**	**95.19**

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
2.3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat honor dan tambahan makanan	100%	132,467,125.00	72.09	183,750,000.00	132,467,125.00	72.09
3. Pengembangann Lingkungan Sehat	Presentase IKM	100%	132,467,125.00	72.09	183,750,000.00	132,467,125.00	72.09
3.1 Penyelenggaraan lingkungan sehat	Jumlah Bulan untuk Pengangkutan Limbah Medis Rumah Sakit	100%	4,302,297,615.00	94.37	4,558,918,597.00	4,302,297,615.00	94.37
4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai BOR	100%	162,409,000.00	99.30	163,555,000.00	162,409,000.00	99.30
4.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah unit pembangunan	100%	147,336,000.00	99.35	148,305,000.00	147,336,000.00	99.35
4.2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah unit bangunan yang direahabilitasi	100%	1,656,657,675.00	93.00	1,781,301,077.00	1,656,657,675.00	93.00
4.3 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat dan Bahan Kesehatan Yang tersedia	100%	751,659,684.00	99.24	757,440,000.00	751,659,684.00	99.24
4.4 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakkit yang tersedia	100%	82,095,000.00	90.93	90,285,000.00	82,095,000.00	90.93
4.5 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	100%	267,604,500.00	82.55	324,161,000.00	267,604,500.00	82.55

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
4.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)	Terlaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	100%	321,034,556.00	95.13	337,468,000.00	321,034,556.00	95.13
4.7 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan logistic yang terpenuhi	100%	82,340,200.00	99.50	82,750,000.00	82,340,200.00	99.50
4.8 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Terlaksanakannya Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	100%	831,161,000.00	95.14	873,653,520.00	831,161,000.00	95.14
4.9 Penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk rujukan	100%	233,008,080.00	65.65	354,922,500.00	233,008,080.00	65.65
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai NDR	100%	92,792,180.00	86.72	107,000,000.00	92,792,180.00	86.72
5.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara	100%	140,215,900.00	56.56	247,922,500.00	140,215,900.00	56.56
5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah	Jumlah mobil dan tenaga pengemudi	100%	417,750,000.00	100.00	417,750,000.00	417,750,000.00	100.00

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
6 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai SPM	100%	417,750,000.00	100.00	417,750,000.00	417,750,000.00	100.00
6.1 Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah narasumber dan makmin	100%	417,750,000.00	100.00	417,750,000.00	417,750,000.00	100.00
SASARAN							
Meningkatnya tata kelola rumah sakit							
PROGRAM							
1. Pelayanan administrasi perkantoran	Nilai CRR	100%	1,823,010,954.00	88.76	2,053,916,800.00	1,823,010,954.00	88.76
1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi, ATK, Makmin yang tersedia	100%	1,823,010,954.00	88.76	2,053,916,800.00	1,823,010,954.00	88.76
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai CRR	100%	802,199,782.00	88.51	906,375,980.00	802,199,782.00	88.51
2.1 Pemeliharaan rutin/Berkala Srana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit yang Terpelihara	100%	802,199,782.00	88.51	906,375,980.00	802,199,782.00	88.51
TOTAL		**100%**	**46.435.489.874**	**89%**	**48.943.603.390**	**46.435.489.874**	**89%**

G. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
b. Masih kurang pahamnya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
c. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan perubahan anggaran.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
c. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.
d. Menunggu surat penyerapan perubahan anggaran (PAK).

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pwerjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintahan.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PASIRIAN KAB. LUMAJANG

dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

TUJUAN				SASARAN				CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN		PROGRAM	
1	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit	1	Akreditasi RSUD Pasirian	1	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	1	BOR (Bed Occupancy Rate / presentase tingkat penggunaan tempat tidur)	1	Pencatatan uji fungsi alat, penggunaan, dan estimasi masa pakai	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS Paru paru/ RS Mata
						2	TOI (Turn Over Interval / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati)			2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata
						3	NDR (Net Death Rate / angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	2	Pelaporan rekam medis secara terstruktur, grafik kinerja, indeks capaian.	1	Pembinaan Lingkungan Sosial
						4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			2	Upaya kesehatan masyarakat
						5	Presentase Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang mencapai target			3	Pengembangan lingkungan sehat
										4	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
				2	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	1	CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)	1	Peningkatan Penyerapan Laporan Rincian Anggaran	1	Pelayanan administrasi perkantoran

						2	Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi	2	Pemetaan kebutuhan pelatihan bagi SDM Rumah Sakit	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mengetahui,
Kepala SKPD

dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
MATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARAN				FORMULA INDIKATOR	SAT.	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						Sumber Data	Penanggung Jawab
URAIAN		INDIKATOR					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan														
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Hidup		Tahun	69.02	69.07	69.27	69.36	69.45	69.55	69.64		
Tujuan RSUD														
1	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit	1.1	Akreditasi Rumah Sakit			-	-	-	-	-	-	Utama		
Sasaran														
2	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	1.1	BOR (Bed Occupancy Rate / presentase tingkat penggunaan tempat tidur)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan}}{\text{Jumlah TT x jumlah hari dalam 1 tahun}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	70	72	75	Lap. Pelayanan RSUD Pasirian	Kasi Yanmed
		1.2	TOI (Turn Over Interval / waktu rata-rata tempat tidur tidak ditempati)	$\frac{(\text{Jumlah TT x periode}) - \text{hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	Hari	-	-	-	-	1	1	1	Lap. Pelayanan RSUD Pasirian	Kasi Yanmed

		1.3	NDR (*Net Death Rate* / angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar)	$\frac{\text{jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000‰$	‰	-	-	-	-	<24	<24	<24	Lap. Pelayanan RSUD Pasirian	Kasi Yanmed
		1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei	-	-	-	-	-	65	70	75	Lap. SPI	Ka. TU
		1.5	Presentase Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM pelayanan RS yg mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM rumah sakit}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	75	80	85	Lap. Yanmed	Kasi Penunjang Medik
	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	2.1	CRR (Cost Recovery Rate / kemampuan rumah sakit menutup biaya dengan penerimaan retribusi pasien)	$\frac{\text{jumlah pendapatan fungsional}}{\text{jumlah biaya operasional}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	85	90	90	Lap. Keuangan	Ka. TU
		2.2	Presentase SDM Rumah Sakit yang memiliki kompetensi profesi	$\frac{\text{Jumlah SDM rumah sakit yg memiliki kompetensi profesi}}{\text{Jumlah SDM rumah sakit}} \times 100\%$	%	-	-	-	-	100	100	100	Lap. Kepegawaian	Ka. TU

Mengetahui,
Kepala SKPD

dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2018

INSTANSI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

Sasaran/ Program	Indikator	Anggaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
SASARAN.					
Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit					
PROGRAM					
1.Pembinaan Lingkungan Sosial		**2,880,000,000.00**	100%	**2,493,233,929.00**	**86.57**
1.1 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran	Jumlah Alat Kedokteran Penyakit Paru, Alat Kedokteran Umum, dan pembuatan jaringan gas medik	**14,347,292,818.00**	100%	**13,750,278,747.00**	**95.84**
2. Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai NDR	**14,608,000.00**	100%	**10,948,000.00**	**74.95**
2.1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Petugas Kegiatan P3K	**7,533,593,695.00**	100%	**7,170,906,043.00**	**95.19**
2.2 Peningkatan Pelayanan Melalui JKN	Presentase Bahan Habis Pakai yang Tersedia	**6,799,091,123.00**	100%	**7,170,906,043.00**	**95.19**
2.3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat honor dan tambahan makanan	**183,750,000.00**	100%	**132,467,125.00**	**72.09**

3. Pengembangann Lingkungan Sehat	Presentase IKM	**183,750,000.00**	100%	**132,467,125.00**	**72.09**
3.1 Penyelenggaraan lingkungan sehat	Jumlah Bulan untuk Pengangkutan Limbah Medis Rumah Sakit	**4,558,918,597.00**	100%	**4,302,297,615.00**	**94.37**
4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai BOR	**163,555,000.00**	100%	**162,409,000.00**	**99.30**
4.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah unit pembangunan	**148,305,000.00**	100%	**147,336,000.00**	**99.35**
4.2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah unit bangunan yang direahabilitasi	**1,781,301,077.00**	100%	**1,656,657,675.00**	**93.00**
4.3 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat dan Bahan Kesehatan Yang tersedia	**757,440,000.00**	100%	**751,659,684.00**	**99.24**
4.4 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakkit yang tersedia	**90,285,000.00**	100%	**82,095,000.00**	**90.93**
4.5 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	**324,161,000.00**	100%	**267,604,500.00**	**82.55**
4.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)	Terlaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	**337,468,000.00**	100%	**321,034,556.00**	**95.13**
4.7 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan logistic yang terpenuhi	**82,750,000.00**	100%	**82,340,200.00**	**99.50**
4.8 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Terlaksanakannya Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	**873,653,520.00**	100%	**831,161,000.00**	**95.14**

4.9 Penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk rujukan	**354,922,500.00**	100%	**233,008,080.00**	**65.65**
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata	Nilai NDR	**107,000,000.00**	100%	**92,792,180.00**	**86.72**
5.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara	**247,922,500.00**	100%	**140,215,900.00**	**56.56**
5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah	Jumlah mobil dan tenaga pengemudi	**417,750,000.00**	100%	**417,750,000.00**	**100.00**
6 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai SPM	**417,750,000.00**	100%	**417,750,000.00**	**100.00**
6.1 Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah narasumber dan makmin	**417,750,000.00**	100%	**417,750,000.00**	**100.00**
SASARAN					
Meningkatnya tata kelola rumah sakit					
PROGRAM					
1. Pelayanan administrasi perkantoran	Nilai CRR	**2,053,916,800.00**	100%	**1,823,010,954.00**	88.76
1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi, ATK, Makmin yang tersedia	**2,053,916,800.00**	100%	**1,823,010,954.00**	88.76
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai CRR	**906,375,980.00**	100%	**802,199,782.00**	**88.51**
2.1 Pemeliharaan rutin/Berkala Srana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit yang Terpelihara	**906,375,980.00**	100%	**802,199,782.00**	**88.51**
TOTAL		**48.943.603.390**	**100%**	**46.435.489.874**	**89%**

Mengetahui,

Kepala SKPD

dr. WAWAN ARWIJANTO

NIP. 19700930 200212 1 006